

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dari
Pengguna Jasa Sewa – Menyewa Kostum *Cosplay* Di Media Sosial
Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik.**

OLEH

Fiona Angelina Saputra

NPM : 6051901023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum Dengan Judul

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi penyedia Jasa Dari Pengguna Jasa Sewa – Menyewa Kostum *Cosplay* Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

yang ditulis oleh:

Nama: Fiona Angelina Saputra

NPM: 6051901023

Pada tanggal: 12 Agustus 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing,



21/08/2024

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S. H, M.Hum.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Fiona Angelina Saputra

NPM: 6051901023

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dari Pengguna Jasa Sewa – Menyewa Kostum *Cosplay* Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”

Adalah sungguh – sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Fiona Angelina Saputra

6051901023

ABSTRAK

Costume Play atau biasa disebut Cosplay merupakan salah satu kegiatan yang semakin banyak diminati berbagai kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak – anak. Saat melakukan kegiatan Cosplay, orang akan memakai kostum karakter yang menyerupai karakter dari manga (komik Jepang), manhwa (komik Korea), manhua (komik China), anime, film science fiction, video game, hingga tokoh yang populer di masyarakat. Akan tetapi, ketika melakukan kegiatan Cosplay membutuhkan modal yang cukup banyak untuk membeli wig, kostum, dan aksesoris lainnya. Maka dari itu, muncul inovasi baru yaitu sewa – menyewa kostum Cosplay melalui media sosial Instagram yang semakin dikenal pada saat pandemi Covid 19. Sewa – menyewa kostum Cosplay secara daring melalui media sosial Instagram banyak diminati karena aksesnya yang mudah serta harga sewa yang lebih murah dibandingkan dengan membeli kostum full set. Maka dari itu, dapat ditemui banyak penyedia jasa sewa – menyewa kostum Cosplay secara daring di media sosial Instagram. Namun, kegiatan sewa – menyewa kostum Cosplay di media sosial Instagram tidak selalu lancar karena seringkali penyedia jasa sewa – menyewa kostum Cosplay dirugikan oleh pengguna jasa. Maka dari itu, penyedia jasa sewa – menyewa kostum Cosplay di media sosial Instagram memerlukan kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap penyedia jasa. Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi penyedia jasa sewa – menyewa kostum Cosplay di media sosial Instagram serta penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa sewa – menyewa kostum Cosplay di media sosial Instagram berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kata Kunci: Cosplay, Sewa – Menyewa, Perlindungan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya demi kemudahan serta kelancaran bagi Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA DARI PENGGUNA JASA SEWA – MENYEWA KOSTUM *COSPLAY* DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari dalam Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
2. Orang tua Penulis yang selalui memberikan doa dan dukungan yang begitu besar, serta telah membiayai segala hal dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini;
3. Oma, Opa, Ema serta adik dan sepupu penulis yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini;
4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang telah meluangkan waktu di sela – sela kesibukannya untuk mendengarkan, memberikan saran, memberikan masukan dan senantiasa membimbing serta membantu Penulis dari awal pengerjaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dosen wali Penulis yang

senantiasa memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

6. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji sidang Seminar Proposal yang telah memberikan waktunya untuk menguji Penulis, telah membantu Penulis dengan memberikan saran dan masukan selama sidang berlangsung;
7. Ibu Yanly Gandawijaya S.H., M.H., Sp1 selaku dosen penguji sidang Seminar Proposal dan sidang Penulisan Hukum yang telah memberikan waktunya untuk memberikan saran dan masukan selama sidang berlangsung;
8. Bapak Karolus E. Lature S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Seminar Proposal dan dosen penguji Sidang Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktu di sela – sela kesibukannya untuk membimbing dan memberikan pendapatnya kepada Penulis pada saat bimbingan Seminar Proposal serta telah memberikan waktunya untuk memberikan saran dan masukan kepada Penulis saat sidang Penulisan Hukum;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pemahaman di bidang Ilmu Hukum selama Penulis menjalani studi;
10. Staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa membantu Penulis selama menjalani studi;
11. Pekarya dan anggota ISS Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa membantu Penulis sehingga Penulis dapat belajar dengan aman dan nyaman;
12. Ayrin, Devina, Meylina, Yemima, Febby, Stefani, Meyli, dan Theresa selaku sahabat Penulis yang selalu menemani Penulis saat susah dan senang serta senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis pada saat penyusunan Penulisan Hukum;
13. Jessalynn, Siswanti, dan Alice selaku sahabat dan teman seperjuangan selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan waktunya untuk mendengarkan keluh

kesah Penulis serta memberikan saran dan dukungan kepada Penulis saat penyusunan Penulisan Hukum;

14. Teman – teman satu grup bimbingan Penulisan Hukum telah memberikan saran, semangat, dan dukungan selama proses bimbingan Penulisan Hukum;
15. Segenap teman – teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak Pembaca untuk perbaikan Penulisan Hukum ini. Besar harapan Penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Bandung, 22 Agustus 2024

Penulis,

Fiona Angelina

6051901023

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.4.1. Sumber Data.....	9
1.4.2. Teknik Pengumpulan Data	10
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA SEWA MENYEWAKAN KOSTUM <i>COSPLAY</i> DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM.....	12
2.1. Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Sewa – Menyewa Kostum <i>Cosplay</i> Di Media Sosial Instagram.....	12
2.1.1. Pengertian <i>Cosplay</i>	14
2.1.2. Pengertian <i>Cosplayer</i>	15
2.1.3. Media Sosial Instagram.....	15
2.1.4. Para Pihak dalam Sewa – Menyewa Kostum <i>Cosplay</i> Di Media Sosial Instagram	18
2.1.5. Syarat Dan Ketentuan Sewa – Menyewa Kostum <i>Cosplay</i> Di Media Sosial Instagram.....	22
2.1.6. Resiko Sewa – Menyewa Kostum <i>Cosplay</i> di Media Sosial Instagram.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI SEWA – MENYEWAKAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH	

**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.....31**

3.1.	Tinjauan Umum Kontrak Secara Elektronik.....	31
3.1.1.	Kontrak Elektronik.....	31
3.1.2.	Jenis – jenis Kontrak Secara Elektronik.....	33
3.1.3.	Cara Membuat Kesepakatan Dalam Proses Pembentukan Kontrak Elektronik.....	34
3.1.4.	Syarat Keabsahan Kontrak Elektronik	36
3.2.	Perjanjian Sewa Menyewa	36
3.2.1.	Pengertian Sewa – Menyewa	36
3.2.2.	Unsur – Unsur Perjanjian Sewa Menyewa.....	38
3.2.3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	38
3.3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	43
3.3.1.	Tanggung Jawab Kontraktual (<i>Contractual Liability</i>)	43
3.3.2.	Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>)	45
3.3.3.	Tanggung Jawab Profesional (<i>Prodeessional Liability</i>)	47
3.3.4.	Tanggung Jawab Komersial (<i>Commercial Liability</i>)	48
3.4.	Tanggung Jawab Konsumen	49
3.5.	Berakhirnya Perjanjian Sewa – Menyewa	49
3.6.	Penyelesaian Sengketa	51
3.6.1.	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	51
3.6.2.	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	55

**BAB IV SEWA MENYEWAKAN KOSTUM *COSPLAY* DI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.....56**

4.1.	Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Penyedia Jasa Sewa – Menyewa Kostum <i>Cosplay</i> Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	56
4.2.	Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Antara Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Sewa – Menyewa Kostum <i>Cosplay</i> Di Media Sosial	

Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	60
4.2.1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (non litigasi)	60
4.2.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (litigasi).....	62
BAB V PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akibat dari globalisasi, budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia semakin berkembang. Salah satu budaya luar negeri yang semakin berkembang saat ini adalah *Cosplay*. *Cosplay* atau *Costume Play* sudah menjadi budaya luar negeri yang sangat populer di Indonesia. Berbagai kalangan mulai dari anak – anak hingga orang dewasa banyak yang gemar melakukan *Cosplay*. *Cosplay* biasanya dilakukan ketika ada acara *Cosplay* maupun hanya untuk berfoto atau membuat konten di media sosial.

Sebelum istilah *Cosplay* dikenal, di Amerika sudah mengenal budaya *masquerade* atau pesta topeng untuk memperingati Halloween dan Paskah. Kemudian budaya ini berkembang dan melahirkan konvensi film *science fiction* pada pertengahan tahun 1960. Pada konvensi tersebut, peserta yang hadir menggunakan kostum karakter yang ada di film *science fiction* seperti *Star Trek*. Pada tahun 1970, tradisi penyelenggaraan konvensi film *science fiction* ini sampai ke Jepang dalam bentuk acara peragaan busana. Lalu, pada tahun 1978 di Jepang untuk pertama kalinya dilangsungkan acara peragaan busana di Prefektur Kanagawa, Ashinoko dalam bentuk pesta topeng karakter film *science fiction*. Sejak saat itulah acara peragaan busana mulai dijadikan acara tetap di Jepang.¹

Istilah *Cosplay* pertama kali dicetuskan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Jepang yang bernama Nobuyuki Takahashi. Istilah *Cosplay* terpikirkan olehnya ketika menghadiri acara peragaan busana *Los Angeles World Science Fiction Convention* di tahun 1984. Nobuyuki Takahashi berusaha keras untuk menemukan istilah yang menggambarkan acara peragaan

¹ Riki Ardiana, Skripsi Peranan *Cosplay* Dalam Membangun Kreativitas (Studi Kasus Pada Komunitas *Cosplay* JABODETABEK), Jakarta, Universitas Darma Persada, 2021, <http://repository.unsada.ac.id/4503/>, hlm. 16 – 17, diakses pada tanggal 24 Februari 2024, pukul 14.35 WIB.

busana tersebut untuk disampaikan kepada media di Jepang. Akhirnya Nobuyuki Takahashi berhasil menemukan istilah yang cocok untuk menggambarkan acara peragaan busana tersebut yaitu “*Cosplay*” yang merupakan singkatan dari *Costume* dan *Play*.²

Di Indonesia sendiri, budaya *Cosplay* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 melalui acara bertema Jepang yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Acara tersebut bernama Gelar Jepang Universitas Indonesia (GJUI). Pada saat itu, peminatnya masih sedikit. Setelah acara tersebut berakhir, beberapa komunitas remaja di Bandung mulai memperkenalkan gaya berpakaian Jepang. Mulai saat itulah kegiatan *Cosplay* mulai dikenal oleh masyarakat di Indonesia.³

Budaya *Cosplay* di Indonesia semakin berkembang dan semakin banyak peminat dari tahun ke tahun. Kostum yang dikenakan pun semakin bagus dan beragam. Mulai dari karakter *manga* (komik Jepang), *manhwa* (komik Korea), *manhua* (komik China), *anime*, film *science fiction*, *video game*, hingga tokoh yang populer di masyarakat. Agar menyerupai karakter tersebut, *Cosplayer* akan mengenakan wig, kostum, dan aksesoris. Untuk mendapatkan perlengkapan tersebut, seorang *Cosplayer* harus menyediakan modal dari ratusan hingga jutaan rupiah. Modal tersebut dapat dikatakan cukup besar. Sehingga banyak orang yang ingin mencoba *Cosplay* tidak bisa karena kekurangan modal. Hingga pada tahun 2016-an mulai dikenal jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay*. Hal ini dilakukan supaya orang yang ingin mencoba *Cosplay* tetapi kekurangan modal tetap dapat melakukan *Cosplay*. Harga yang ditawarkan untuk menyewa kostum *Cosplay* terbilang lebih murah, kisaran puluhan hingga ratusan ribu saja. Peminat dari jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* pun cukup banyak apabila dibandingkan dengan jasa sewa – menyewa pakaian adat, wisuda, pernikahan, dan lain

² *Id*, hlm. 15.

³ Deni Setiawan, *et al*, “Dialektika *Cosplay*, Estetika, dan Kebudayaan di Indonesia”, CORAK Jurnal Seni Kriya, Vol. 2 No. 1, Yogyakarta, Institut Seni Indonesia, Mei – Oktober 2013, <https://journal.isi.ac.id/index.php/corak/article/view/2329>, hlm. 59, diakses pada tanggal 23 September 2023, pukul 13.21 WIB.

sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya peminat sewa – menyewa kostum *Cosplay*, baik penyedia jasa maupun pengguna jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay*. Bagi penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay*, biasanya penyedia jasa kostum *Cosplay* merupakan *Cosplayer*. Sehingga penyedia jasa sewa kostum *Cosplay* mempunyai berbagai macam kostum karakter. *Cosplayer* tersebut, terutama *Cosplayer* yang memilih untuk membeli kostum biasanya membuka penyediaan jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* dikarenakan setiap satu kostum karakter hanya digunakan beberapa kali saja. Maka dari itu, kebanyakan *Cosplayer* membuka jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* agar kostum yang telah dimiliki dapat menghasilkan uang untuk membeli kostum *Cosplay* karakter yang lain. Salah satu *Cosplayer* yang membuka jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram adalah @seiraa.capella dan nama akun khusus menyewakan kostum *Cosplay* bernama @sei.cosrent. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya peminat jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* diantaranya: harga untuk membeli satu kostum karakter yang lengkap (mulai dari wig, baju, sepatu, dan aksesoris) terbilang mahal, acara *Cosplay* yang sering diadakan, dan pengguna jasa kebanyakan masih pelajar (SMP – SMA).

Namun, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid – 19 yang menyebabkan jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* terhambat karena biasanya dilakukan secara luring. Tetapi penyedia jasa sewa kostum *Cosplay* tidak kehabisan akal, kemudian muncul inovasi sewa – menyewa kostum *Cosplay* secara daring melalui media sosial yang masih eksis hingga saat ini meskipun sudah tidak pandemi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sewa – menyewa kostum *Cosplay* secara daring masih eksis hingga saat ini, yaitu: penyedia jasa sewa kostum ingin menarik lebih banyak penyewa kostum (di luar domisili penyedia jasa sewa), sewa – menyewa kostum secara daring lebih praktis (pengguna jasa tidak perlu ke tempat penyedia jasa untuk mengambil kostum karena kostum yang disewa akan dikirim melalui jasa kirim), dan pengguna jasa lebih dimudahkan dalam mencari kostum yang

ingin disewa (pengguna jasa ingin menyewa kostum Luffy *One Piece* dari penyedia jasa A namun kostum tidak tersedia, maka pengguna jasa dapat mencarinya di penyedia jasa sewa kostum yang lain).

Cara menyewa kostum ini terbilang mudah karena cukup menghubungi penyedia jasa sewa kostum melalui media sosial Instagram. Mekanisme sewa – menyewa kostum *Cosplay* saat luring dilakukan dengan membuat janji dengan penyedia jasa lalu pengguna jasa pergi ke tempat penyedia jasa untuk mencoba sekaligus menyewa kostumnya. Pengembalian kostum yang disewa pun dilakukan dengan cara yang sama. KTP/kartu pelajar/kartu keluarga milik pengguna jasa akan disimpan oleh penyedia jasa sebagai jaminan agar kostum yang disewa dikembalikan. Apabila pengguna jasa telat mengembalikan kostum atau ada aksesoris yang rusak atau hilang, maka akan dikenakan denda. Sedangkan mekanisme sewa – menyewa kostum *Cosplay* secara daring melalui media sosial Instagram dilakukan dengan *direct message* antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Apabila keduanya sepakat, pengguna jasa akan diminta untuk mengisi formulir penyewaan kostum dan melakukan pembayaran via *transfer* melalui media yang disepakati. Setelah itu, penyedia jasa akan meminta foto KTP/kartu pelajar/kartu keluarga hingga kontak milik orang terdekat sebagai jaminan dari pengguna jasa. Kemudian, barulah penyedia jasa akan mengirimkan kostum yang disewa melalui jasa kirim (JNE, JNT, SiCepat, dll). Untuk pengembalian kostum yang disewa masih menggunakan mekanisme seperti saat pengiriman. Apabila telat mengembalikan kostum dan ada aksesoris yang rusak atau hilang, pengguna jasa akan dikenakan denda. Terkait kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di Instagram, telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 44 ayat (1) mengatakan bahwa:

‘Kesepakatan dianggap telah terjadi secara sah dan mengikat apabila Penerimaan Secara Elektronik telah sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik’.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 44 ayat (1), proses kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dilakukan melalui *direct message* di media sosial Instagram. Kemudian, ketika pengguna jasa telah sepakat terhadap syarat dan kondisi yang diberikan oleh penyedia jasa sewa kostum *Cosplay* dan telah membayar pelunasan untuk kostum yang ingin disewa melalui media pembayaran yang disepakati, maka penyedia jasa harus segera mengirimkan kostum *Cosplay* sesuai dengan kostum yang ingin disewa oleh pengguna jasa. Dalam hal ini, telah terjadi kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam sewa – menyewa kostum *Cosplay*.

Apabila telah terjadi kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam sewa – menyewa kostum *Cosplay* di Instagram melalui *direct message*, maka penyedia jasa dan pengguna jasa haruslah memenuhi tata cara yang telah disepakati sejak awal perjanjian dibuat. Hal ini kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 45 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

‘Dalam memberikan jawaban atas Penawaran Secara Elektronik, penerima penawaran harus responsif dan mengikuti tata cara penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik’.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 45 ayat (1), pengguna jasa wajib mengikuti syarat dan kondisi yang telah diberikan oleh penyedia jasa sewa kostum *Cosplay*. Pengguna jasa juga wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada penyedia jasa sewa kostum *Cosplay* terkait penyewaan kostum. Mulai dari pilihkan kostum yang akan disewa, media pembayaran, jasa kirim yang akan digunakan, kondisi

kostum setelah sampai ke pengguna jasa, hingga kostum tersebut dikembalikan ke penyedia jasa sewa kostum *Cosplay*.

Meskipun telah diatur oleh hukum dan syarat perjanjiannya sudah jelas, terkadang pengguna jasa sewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram masih saja melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 45 ayat (3) mengatakan bahwa:

‘Dalam hal terjadi kelalaian responsif Konsumen, maka segala bentuk kerugian akibat tidak terjadinya Kontrak Elektronik merupakan tanggung jawab Konsumen sepenuhnya’.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 45 ayat (3), apabila pengguna jasa melakukan *wanprestasi* terhadap syarat dan kondisi yang diberikan oleh penyedia jasa sewa kostum *Cosplay* sehingga menimbulkan kerugian, maka pengguna jasa harus memberikan ganti rugi kepada penyedia jasa. (Contoh: pengguna jasa mengembalikan kostum *Cosplay* yang disewa dengan keadaan kostum yang koyak, maka pengguna jasa tersebut harus memberikan ganti rugi kepada penyedia jasa sewa kostum *Cosplay* sesuai dengan yang disepakati bersama).

Sudah jelas bahwa kerugian sering ditimbulkan oleh pengguna jasa sewa kostum *Cosplay*, tetapi masih ada pengguna jasa yang tidak mau membayar denda sebagai ganti rugi akibat kostum yang disewa telat dikembalikan, rusak ataupun hilang.⁴ Adapun pengguna jasa yang sengaja memodifikasi kostum yang disewa (contoh: memotong wig),⁵ padahal hal tersebut dilarang untuk dilakukan saat menyewa kostum. Bahkan ada pula pengguna jasa yang tidak mengembalikan kostum yang digunakan dan memblokir

⁴ Sorotan Instagram bagian *blacklist* dari akun @rr.shoppu_cosrent.

⁵ Unggahan Instagram dari akun @keluhkesahperental pada tanggal 13 Maret 2023.

kontak milik penyedia jasa.⁶ Sehingga penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* merasa dirugikan akibat pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan di atas secara yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak menjelaskan tentang sewa – menyewa dengan detail, melainkan hanya menjelaskan tata cara melakukan sewa – menyewa melalui media eletronik saja. Sehingga penulis akan menganalisis tinjauan umum perjanjian sewa – menyewa dengan menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram. Oleh karena itu, penulis akan meneliti tema ini dengan Judul Penulisan Hukum: **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dari Pengguna Jasa Sewa Menyewa Kostum *Cosplay* Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial instagram melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
- 2) Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial

⁶ Sorotan Instagram bagian *blacklist* dari akun @rikkayuu_cosrent.

Instagram berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial instagram melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 2) Bertujuan untuk memahami dan mengetahui cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara yuridis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perjanjian di Indonesia.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram apabila mengalami kerugian akibat *wanprestasi* yang disebabkan oleh pengguna jasa, sehingga penyedia jasa dapat mengklaim haknya untuk menerima ganti rugi dari pengguna jasa.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses analisa yang mencakup metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan masalah yang timbul dari gejala hukum tersebut. Sehingga dalam penelitian hukum dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat akan membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.⁷ Metode penelitian hukum yang akan digunakan pada penulisan hukum ini akan menggunakan metode penulisan hukum yuridis – normatif. Metode penelitian yuridis – normatif merupakan metode penelitian hukum yang menyelesaikan masalah yang ada di dalam penelitian dengan menggunakan hukum positif.⁸

1.4.1. Sumber Data

Kemudian, untuk mengumpulkan sumber data sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini akan digunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang mencakup ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,⁹ diantaranya adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 4.

⁸Kornelius Benuf *et al.* “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No.1, Semarang, Universitas Diponegoro, April 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>, hlm. 23, diakses pada tanggal 23 September 2023, pukul 15.03 WIB.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302.

2. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁰ Sumber hukum sekunder berupa buku/literatur, Kamus Hukum, makalah, penelitian, dan sumber hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penulisan penelitian ini.
3. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan informasi tentang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹¹ Sumber hukum tersier antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, dan bahan – bahan lain dari internet.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang – undangan untuk landasan hukum, serta jurnal, artikel, dan buku untuk landasan teori. Penulis juga menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan memuat latar belakang sebagai dasar alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

¹⁰ Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 104.

¹¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 116.

Bab II Tinjauan Umum Mengenai Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Sewa Menyewa Kostum *Cosplay* Di Media Sosial Instagram

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian umum mengenai *Cosplay*, media sosial Instagram, penyedia dan pengguna jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay*, syarat dan kondisi sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram, serta resiko penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram.

Bab III Tinjauan Umum Mengenai Sewa Menyewa Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perjanjian dan sewa – menyewa menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan pengertian umum mengenai kontrak secara elektronik.

Bab IV Sewa Menyewa Kostum *Cosplay* Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram, serta cara penyelesaian sengketa apabila penyedia jasa sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram tidak mendapatkan ganti rugi dari pengguna jasa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Bab V Penutup

Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dari bab – bab yang sebelumnya telah dipaparkan, serta saran dari penulis terkait sewa – menyewa kostum *Cosplay* di media sosial Instagram.